



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandoyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 3888 / 2016

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "TUNAS HARAPAN MULIA"
DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : 1. bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam ikut serta memajukan di bidang pendidikan.
2. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat perlu peningkatan sarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di masyarakat.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"Tunas Harapan Mulia" Desa Klumpit Kecamatan Mojolaban

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat:

1. Menentukan Fasilitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
2. Mengatur kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
3. Menyelesaikan Administrasi Kegiatan PKBM Tunas Harapan Mulia
4. Menyampaikan laporan secara periodik semua kegiatan yang dilaksanakan

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 28-10-2016



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
 2. Camat Mojolaban di Mojolaban
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mojolaban di Mojolaban
 4. Kepala Desa Klumpit di Klumpit
 5. Arsip.
-

* Lampiran : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800/3888/2016
Tanggal : 28-10-2016

**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "TUNAS HARAPAN MULIA"
DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Drs.Fuad Syafrudin Latif, S.Pd	Kepala.UPTD Pendidikan Mojolaban	Membina semua kegiatan yang ada di Kecamatan
2.	Drs. Martopo., M.Si	Penilik PNFI	Pembina Teknis
3.	Ahmad Mubandriyo, S.Pd	Ketua	Penanggungjawab semua kegiatan
4.	Drs. Gatot Sudjarwo	Sekretaris	Pengelola Administrasi
5.	Dra. Sri Wahyuningsih	Bendahara	Pengelola Keuangan
6.	Mahmudi, S.Pd.,M.Si	Penyelenggara Paket C	Penanggungjawab Paket C
7.	Yuni Susanti	Seksi Lembaga Kursus dan Pelatihan	Penanggungjawab LKP
8.	Samisih, S.Pd	Seksi KBU	Penanggungjawab KBU
9.	Tartini, S.Pd.I	Seksi Keaksaraan	Penanggungjawab Pendidikan Keaksaraan
10.	Any Setiyani, SE	Seksi PAUD	Penanggungjawab Pendidikan PAUD
11.	Sulasmi	Seksi TBM	Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 28-10-2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

